



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RM Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LEBAK

Nomor : 503/ 07 -PAUD/DPMP/2019  
Lampiran : -

TENTANG:  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. Surat permohonan dari Ketua Pengelola PAUD Al-Izhar Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 07/PAUD-SPS/ALIZHAR/III/2018 Tanggal 11 Maret 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional (IJOP) PAUD;
- b. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki perizinan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



izin/non izin ini  
tanpa retribusi  
(Rp 0.-)

14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 57);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 421/089 - Kec. Rks/2018 Tanggal 12 Maret 2018 tentang Rekomendasi;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak kepada :

Nama Lembaga Pendiri : Yayasan Al-Izhar  
Nama Lembaga PAUD : Kelompok Bermain (KB) Al-Izhar  
N P W P : 31.421.699.5-419.000  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman KM. 3  
Narimbang Pasir, Desa Narimbang  
Mulia, Kecamatan Rangkasbitung,  
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten



No. Telp/HP : 0852-1691-0630  
No. Fax/E-mail : maskubalizhar@gmail.com

KEDUA : Penanggung jawab atau pengelola menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Satuan PAUD secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- KEEMPAT : Pemberian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 09 APR 2019

a.n. BUPATI LEBAK  
Plt. KEPALA DPMPPTSP KABUPATEN LEBAK

ALKADRI, S.IP, M.Si  
NIP. 19710105 199202 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

